

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sebagai negara yang terletak di daerah tropika basah, Indonesia kaya akan tanaman penghasil karbohidrat. Pada umumnya karbohidrat itu diperoleh dari biji- bijian seperti beras, gandum, jagung, dan sejenisnya, dari jenis umbi- umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, talas dan lainnya, juga pada tanaman yang menyimpan karbohidrat atau pati pada batang sagu. Karbohidrat yang berasal dari biji-bijian juga dapat diolah menjadi bentuk tepung sebelum dikonsumsi.

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakatnya, mulai dari kekayaan bahari hingga kekayaan hutan yang tak terbandung banyaknya. Persoalan yang muncul hanyalah pada sumber daya pengelolaan kekayaan tersebut hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Salah satu dari kekayaan hutan Indonesia yang cukup signifikan yakni tanaman sagu (*Metroxylon*).

Sagu adalah butiran atau tepung yang di peroleh dari teras batang pohon sagu atau rumbia (*Metroxylon sago Rottb*). Sebaran lahan pohon sagu terbesar di Indonesia terdapat di beberapa wilayah yaitu Papua, Maluku, Riau, Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Potensi sagu di tanah papua merupakan salah satu komoditi tanaman pangan yang dapat dipergunakan sebagai sumber karbohidrat yang cukup potensial di Indonesia. Walaupun demikian, peminat Sagu masih terbatas dan semakin berkurang. Tepung sagu memiliki ciri fisik yang mirip dengan tepung tapioka. Dalam resep masakan, tepung sagu yang relatif sulit di peroleh sering diganti dengan tapioka, meskipun keduanya sebenarnya berbeda. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di pesisir. Sagu di makan dalam bentuk papeda, semacam bubur, atau dalam bentuk – bentuk yang lain.

Meranti termasuk salah satu Kawasan Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional karena merupakan tempat penghasil sagu terbesar di Indonesia. Selain itu masih ada kelapa, karet, kopi, pinang dan perikanan. Luas area tanaman sagu di Kepulauan Meranti ( 44,657 Ha / 2006 ) yaitu 2,98% luas tanaman sagu nasional. Perkebunan sagu di Meranti telah menjadi sumber penghasilan utama hampir 20% masyarakat Meranti. Tanaman sagu atau rumbia termasuk dalam jenis tanaman *palmae tropical* yang menghasilkan kanji (*starch*) dalam batang (*stem*). Sebatang pohon sagu siap panen dapat menghasilkan 180 – 400 kg tepung sagu kering. Tanaman sagu dewasa atau masak tebang (siap panen) berumur 8 sampai

12 tahun atau setinggi 5 – 12 meter. (*Jong Foh Soon, Ph.D, PT National Timber Forest product*) Produksi sagu (Tepung Sagu) di Kepulauan Meranti pertahun mencapai 440.339 Ton (tahun 2006). Produktivitas lahan tanaman sagu per tahun (kondisi eksisting) dalam menghasilkan tepung sagu di Kepulauan Meranti mencapai 9,89 Ton/Ha.

Pada tahun 2006 di Kepulauan Meranti 440.000 ton lebih tepung sagu dihasilkan dari pabrik pengolahan sagu (kilang sagu). Diperkirakan terdapat 50 kilang sagu dengan menggunakan teknologi semi mekanis dan masih memanfaatkan sinar matahari untuk pengeringan (penjemuran). Terdapat dua kilang sagu yang telah beroperasi dan memproses sagu secara modern dengan kapasitas desain 6.000 dan 10.000 Ton tepung sagu kering per tahun.

Selain itu limbah dari pengolahan tual sagu berupa kulit batang sagu (uyung), dapat dikembangkan jadi bio energi sebagai pengganti minyak tanah ataupun dibuat pellet sebagai bahan pencampur bahan bakar batubara untuk keperluan ekspor ke Eropa yang mulai dilirik investor Finlandia.

Tesis ini akan membahas mengenai penggelapan tual sagu, pada kasus ini yang terjadi sekira tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan 22 Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Sungai Makam Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah : kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Saksi Hendi Darma Als Abun menyuruh Terdakwa untuk memanen Kebun Sagu seluas 42 (empat puluh dua) jalur/  $\pm$  12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) yang berada di Sungai Makam Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun tugas dari Terdakwa diantaranya meliputi :

- Mencari buruh untuk memanen/menebang pohon sagu;
- Menghitung tual sagu yang telah dipanen;
- Mengantar sagu yang telah ditebang ke kilang sagu milik Saksi Hendi Dharma Als Abun;
- Mengawasi proses penebangan hingga antar sampai ke kilang sagu;
- Melaporkan hasil panen kebun sagu pada Saksi Hendi Dharma Als Abun;
- Untuk pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah dari Saksi Hendi Dharma Als Abun sebesar Rp5.500,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tualnya;
- Kemudian Terdakwa memulai pekerjaan dengan menunjuk Saksi Ayam Als Asau sebagai Kepala buruh yang menebang tual sagu dengan upah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap tualnya di kebun milik Saksi Hendi Dharma Als Abun hingga terkumpul 7600 (tujuh ribu enam ratus) tual, setelah pekerjaan selesai Saksi Ayam Als Asau menerima upah Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp5.000 x

7600 tual;

- Pada sekitar tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa melaporkan pada Saksi Hendi Dharma Als Abun bahwa panen tual sagu telah selesai dengan hasil panen berjumlah 5035 (lima ribu tiga puluh lima) tual, padahal tual sagu yang dipanen berjumlah 7600 (tujuh ribu enam ratus) tual;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendi Dharma Als Abun mengalami kerugian sebesar ± 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; Penuntut telah memiliki barang bukti lengkap namun hasil putusan pidana no 659 tahun 2015 tersebut menyatakan terdakwa HEE ENG Als AING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan diabaikan dan keputusan hanya berdasarkan keyakinan Hakim.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk Tesis dengan judul **“Kajian Kasus Penggelapan Sagu Pada Dinas Perkebunan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja”**.

## **B. Masalah Penelitian**

Dengan adanya permasalahan yang timbul tersebut diatas, penulis secara khusus akan membahas permasalahan mengenai:

1. Bagaimanakah wewenang jaksa dan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, apakah keputusan majelis hakim boleh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam

penjatuhan putusan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada Studi Kasus Putusan Pidana No 659.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui wewenang jaksa dan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan perbedaan keputusan majelis hakim dengan tuntutan jaksa penuntut umum,
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada Studi Kasus Putusan Pidana No 659.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- 2) Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan penggelapan dalam hubungan kerja.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- 2) Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- 3) Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya pada tindak pidana penggelapan.

**D. Definisi Konseptual**

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi sebagai berikut:

1. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Pada dasarnya, arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP
2. Tindak Pidana Penggelapan adalah “barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 144

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>2</sup>

5. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup>

6. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>4</sup>

7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>5</sup>

8. Penuntutan adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.<sup>6</sup>

9. Putusan Pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal. 229.

<sup>3</sup> Ibid., Pasal 1 butir 3, hal. 229-230.

<sup>4</sup> Ibid., Pasal 1 butir 4, hal. 230

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 1 butir 5, hal. 230.

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 1 butir 7 hal. 230

undang ini”.<sup>7</sup>

10. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.<sup>8</sup>

11. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

12. Terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.<sup>10</sup>

13. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>11</sup>

14. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>12</sup>

15. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

16. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu

---

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 1 butir 11, hal. 231

<sup>8</sup> Ibid., Pasal 1 butir 13, hal. 231

<sup>9</sup> Ibid., hal. Butir 12, hal. 231

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 1 butir 15, hal. 231

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 1 butir 18, hal. 232.

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 1 butir 19, hal. 232.

<sup>13</sup> Ibid., Pasal 1 butir 20, hal. 232.

oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. <sup>14</sup>

17. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. <sup>15</sup>

18. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. <sup>16</sup>

19. Saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.<sup>17</sup>

20. Keterangan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.<sup>18</sup>

21. Pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan atau yang merugikannya”.<sup>19</sup>

22. Sanksi Pidana adalah “suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan

---

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 1 butir 21, hal. 232.

<sup>15</sup> Ibid., Pasal 1 butir 22, hal. 232

<sup>16</sup> Ibid., Pasal 1 butir 24, hal. 233

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 1 butir 26, hal. 233

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 1 butir 27, hal. 233

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 1 butir 25, hal. 233

tindak pidana.”<sup>20</sup>

23. Pasal 372 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

24. Pasal 374 KUHP menyatakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan<sup>21</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian<sup>22</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 287

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),

dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat<sup>23</sup>Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Dalam penelitian tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum pidana dan penerapan pidana sebagai sarana kebijakan hukum pidana, dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan hasil putusan pidana no 659 tahun 2015 menyatakan terdakwa HEE ENG Als AING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; Dimana penuntut telah memiliki barang bukti lengkap namun bukti-bukti yang telah dikumpulkan diabaikan dan keputusan hanya berdasarkan keyakinan Hakim. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk tindak pidana penggelapan terhadap tual sagu pada dinas perkebunan di kabupaten Meranti

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan <sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t ). h. 55

<sup>24</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum...* h.16

guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>25</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>26</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk pertimbangan hukum terhadap kasus penggelapan sugu pada dinas perkebunan dan putusan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada studi kasus putusan pidana no 659.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) , h. 126

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pertimbangan hukum terhadap kasus penggelapan sagu pada dinas perkebunan dan putusan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja pada studi kasus putusan pidana no 659.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penyusunan Tesis ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bengkalis yang menangani kasus Tindak Pidana Penggelapan Tual Sagu Rumbia dan penulis juga melakukan penelitian terhadap saksi-saksi serta Laporan ilmiah tentang Sagu dari saksi ahli Dinas Perkebunan Peternakan dan Ketahanan Pangan serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus Tindak Pidana Penggelapan Tual Sagu.

## 1) Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.

b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

### (1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana penggelapan Tual Sagu.

### (2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

### (3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjangkau data yang akan diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini maka akan di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, yakni berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan

dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Saksi – saksi dan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang menangani kasus tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan tesis ini.

**F. Sistematika Tesis**

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan satu sama

lain, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan memasukkan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan. Semuanya akan dimasukkan dan diuraikan ke dalam Bab ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana, jenis – jenis tindak pidana penggelapan, dan unsur-unsur tindak pidana.

## **BAB III TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN, DAKWAAN JAKSA DAN PUTUSAN HAKIM**

Dalam bab ini penulis akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, yaitu tinjauan terhadap tindak pidana penggelapan, tinjauan tentang dakwaan jaksa dan tinjauan tentang putusan hakim.

## **BAB IV POSISI KASUS DAN ANALISA PUTUSAN NOMOR : 659/Pid.B/2015/PN Bls.**

Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai kasus posisi, kronologi putusan, surat dakwaan, surat tuntutan, putusan dan pertimbangan hukum hakim, serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana penggelapan.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan memasukkan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis pada bab- bab sebelumnya dan juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas di dalam tesis in